

Pajak Hiburan di Banjarbaru, Sudah Surplus Rp400 Juta



event di Banjarbaru

Sepanjang tahun 2019, Kota Banjarbaru ibarat jadi magnet khususnya bagi para penyelenggara acara atau event. Tak ayal, beberapa kali event besar bahkan berkaliber nasional hingga Internasional di helat di Banjarbaru.

Maraknya pagelaran acara baik formal maupun hiburan turut berdampak pada roda perekonomian di Banjarbaru. Selain berimbas pada para pelaku usaha di sekitaran. Pemerintah Daerahpun turut kecipratan. Hal ini pun dibeberkan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Banjarbaru. Maraknya event disebut-sebut sangat mendongkrak pendapatan pajak dan retribusi dari penyelenggaraan acara.

Hal ini dapat dilihat dari pendapatan pajak di sektor hiburan tahun 2019 ini, hingga Agustus sudah melebihi target awal, padahal dua tahun terakhir (2017-2018) tidak pernah mencapai target. Dimana Pajak Hiburan sendiri di tahun 2019 ditargetkan di angka Rp4,032 miliar. Sementara yang sudah terealisasi (per Agustus) Rp4,453 miliar

Selain ditunjang oleh masifnya event yang dihelat di Banjarbaru. Keberadaan bioskop di salah satu mal kata Rustam juga yang berhasil mendongkrak pajak hiburan di tahun ini.

Pajak hiburan sendiri terdiri dari beberapa macam. Selain bioskop dan event, kategori hiburan juga disematkan kepada usaha Karaoke, wahana bermain, futsal, biliar serta tempat SPA.

Dari data BP2RD Banjarbaru, tahun ini mereka menarget dapat meraup pajak sebesar Rp116 miliar. Sementara hingga bulan Agustus, pihaknya mengklaim telah berhasil mengantongi Rp92 miliar. Jika dipersentasekan ini totalnya sudah 78 persen.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.prokal.co>, *Pajak Hiburan di Banjarbaru Sudah Surplus Rp400 Juta*, Jumat 13 September 2019
2. <https://banjaramsin.tribunnews.com>, *Realisasi Pajak dan Retribusi Capai 92 Miliar Sektore Pajak dan Hiburan Dobgkrak PAD Banjarbaru*, Jumat 13 September 2019

Catatan berita:

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan,

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak Hiburan di pungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.

OBJEK PAJAK

1. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
2. Hiburan sebagaimana dimaksud diatas, adalah:
 - a. tontonan film;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. pameran;
 - e. karaoke, dan sejenisnya;
 - f. sirkus, akrobat, dan sulap;

- g. permainan *bilyard, golf* dan *bowling*;
 - h. kendaraan bermotor dan sejenisnya;
 - i. permainan ketangkasan/game zone center dan sejenisnya;
 - j. refleksi;
 - k. pusat kebugaran (*fitness center*);
 - l. mandi uap/spa; dan
 - m. pertandingan olahraga.
3. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional Daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan (*religius*).

SUBJEK PAJAK

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan.

WAJIB PAJAK

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

DASAR PENGENAAN PAJAK

1. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada angka (1), termasuk potongan harga dan tiket Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

TARIF PAJAK

- a. tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana, sebesar 15 % (lima belas persen);
- c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, sebesar 10 % (sepuluh persen);
- d. pameran, sebesar 10 % (sepuluh persen);
- e. karaoke, dan sejenisnya, sebesar 10 % (sepuluh persen);
- f. sirkus, akrobat, dan sulap, sebesar 10 % (sepuluh persen);
- g. permainan *bilyard, golf*, dan *bowling*, sebesar 15 % (lima belas persen);
- h. kendaraan bermotor sebesar 10 % (sepuluh persen);

- i. permainan ketangkasan sebesar 15 % (lima belas persen);
- j. refleksi, sebesar 5 % (lima persen);
- k. pusat kebugaran (*fitness center*) , sebesar 10 % (sepuluh persen);
- l. mandi uap/spa/salon, sebesar 20 % (dua puluh persen);
- m. pertandingan olahraga, sebesar 10 % (sepuluh persen).

BESARAN POKOK PAJAK HIBURAN

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Tarif Pajak dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Dasar Pengenaan Pajak.